



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ayat (6) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD;
 - b. bahwa hasil evaluasi rumus perhitungan Analisis Standar Belanja pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang **Analisis Standar Belanja**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;**
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), **sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);**
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
KOMPONEN ASB
Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV

JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 Sosialisasi/Diseminasi – Tatap Muka
 - b. ASB 002 Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis Pegawai
 - c. ASB 003 Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis Non Pegawai

- d. ASB 004 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Non-Pegawai
- e. ASB 005 Pelatihan Teknis /Bimbingan Teknis Non-Pegawai dengan Fasilitas Menginap
- f. ASB 006 Penyuluhan
- g. ASB 007 Seminar/Lokakarya
- h. ASB 008 Administrasi Kajian/Studi Oleh Pihak Ketiga
- i. ASB 009 Penyelenggaraan Lomba Perorangan dalam Daerah
- j. ASB 010 Penyelenggaraan Lomba dalam Daerah antar Organisasi/ Kelompok Masyarakat
- k. ASB 011 Pendataan/Survei Swakelola
- l. ASB 012 Rapat Koordinasi
- m. ASB 013 Monitoring/Pemantauan
- n. ASB 014 Monitoring dan Evaluasi
- o. ASB 015 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan *rill*, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 46) resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 November 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ASB-001

SOSIALISASI/DISEMINASI – TATAP MUKA

Deskripsi:

Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan untuk **memperkenalkan** program, atau produk, atau peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**, yang **diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah**.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp15.836.950,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp155.463,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp15.836.950,00 + (Rp155.463,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	0,39%	16,51%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,60%	80,30%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,52%	82,20%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	2,06%	19,06%
5	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,98%	24,53%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	28,22%	73,90%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,83%	82,89%
8	5.2.2.20	Belanja Jasa Konsultansi	2,64%	40,06%
9	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	13,78%	49,34%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	30	780

PELATIHAN TEKNIS/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan yang **diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah** untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. **Kegiatan ini dilaksanakan maksimal enam hari.**

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp20.940.950,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp264.850,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp20.940.950,00 + (Rp264.850,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0,46%	11,41%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,24%	43,37%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,28%	5,10%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	6,22%	15,36%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,83%	41,78%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	24,59%	82,78%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,10%	66,19%
8	5.2.2.20	Belanja Jasa Konsultansi	12,79%	58,34%
9	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	23,49%	50,21%
			100%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	20	486

PELATIHAN TEKNIS/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis non-pegawai merupakan kegiatan yang **diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah** untuk memberikan **tambahan pengetahuan teknis** kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. **Kegiatan ini dilaksanakan maksimal enam hari.**

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp601.130,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp601.130,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi) + Barang yang akan diserahkan

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,50%	32,43%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,65%	21,61%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	6,41%	18,68%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,89%	16,97%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,98%	26,12%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,48%	44,97%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,49%	72,84%
8	5.2.2.20	Belanja Jasa Konsultansi	8,23%	37,79%
9	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	19,38%	51,40%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	20	240

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) NON-PEGAWAI**Deskripsi:**

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) non-pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi teknis masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan minimal tujuh hari.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp354.738,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp354.738,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,94%	38,02%
2	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	5,06%	7,45%
3	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	32,34%	43,96%
4	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,21%	23,38%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,27%	44,82%
6	5.2.2.20	Belanja Jasa Konsultansi	0,80%	4,89%
7	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	10,38%	18,46%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	140	900

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja peralatan yang akan diserahkan kepada peserta pelatihan. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja peralatan yang akan diserahkan kepada peserta pelatihan, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

**PELATIHAN TEKNIS/BIMBINGAN TEKNIS NON-PEGAWAI DENGAN FASILITAS
MENGINAP**

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis non-pegawai dengan fasilitas menginap merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp1.206.775,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.206.775,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,45%	13,64%
2	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,16%	2,22%
3	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23,53%	25,54%
4	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,63%	15,13%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	14,24%	17,20%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,83%	18,30%
7	5.2.2.20	Belanja Jasa Konsultansi	6,39%	6,39%
8	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	14,77%	14,97%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	120	120

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah untuk memberikan petunjuk teknis kepada masyarakat umum mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui kegiatan tatap muka secara langsung.
Maksimal peserta penyuluhan adalah 30 orang.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp244.328,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel
= Rp0,00 + (Rp244.328,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,98%	20,53%
2	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	12,07%	35,22%
3	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,97%	5,84%
4	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,13%	7,60%
5	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,65%	3,90%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	44,56%	56,39%
7	5.2.2.15	Belanja Bahan Pakai Habis	31,63%	57,55%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	30	300

ASB-007
SEMINAR/LOKAKARYA

Deskripsi:

Seminar/Lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk **membahas suatu masalah atau isu tertentu**. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan atau isu yang dibahas.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp275.667,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp275.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	0,38%	1,50%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,42%	26,49%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	11,52%	24,63%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	0,94%	3,75%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,90%	3,58%
6	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,93%	4,48%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	29,81%	49,10%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,33%	58,24%
9	5.2.2.20	Belanja Jasa Konsultansi	1,46%	5,82%
10	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	18,32%	22,00%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	50	400

ADMINISTRASI KAJIAN/STUDI OLEH PIHAK KETIGA**Deskripsi:**

Administrasi kajian/studi oleh pihak ketiga merupakan **administrasi kegiatan penelitian atau pengkajian** yang melibatkan jasa konsultan atau pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai jasa pihak ketiga (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0505 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp100.000.000	sampai dengan
1,0361 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp250.000.000	Rp100.000.001 sampai dengan
1,0217 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp500.000.000	Rp250.000.001 sampai dengan
1,0073 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.001 sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian oleh Pihak Ketiga/Konsultan:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100.000.000	Y = 1,0505 X
2	100.000.001 < X < 250.000.000	Y = 1,0361 X
3	250.000.001 < X < 500.000.000	Y = 1,0217 X
4	500.000.001 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0073 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	36,85%	0,00%	100,00%
2	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	39,61%	0,00%	100,00%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas (dalam daerah)	23,54%	0,00%	100,00%
			100,00%		

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja perjalanan dinas luar daerah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PENYELENGGARAAN LOMBA PERORANGAN DALAM DAERAH**Deskripsi:**

Penyelenggaraan lomba dalam daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mengadakan kompetisi antara masyarakat untuk berbagai golongan masyarakat dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp192.795,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp192.795,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	0,88%	6,49%
2	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	2,60%	14,06%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,73%	100,00%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,84%	22,78%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,56%	11,60%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,21%	11,20%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,32%	3,58%
8	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,58%	48,61%
9	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	28,16%	51,58%
10	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,42%	46,39%
11	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	9,69%	23,77%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	100	500

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, serta belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, serta belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PENYELENGGARAAN LOMBA DALAM DAERAH ANTAR ORGANISASI/ KELOMPOK MASYARAKAT

Deskripsi:

Penyelenggaraan lomba dalam daerah antar organisasi/kelompok masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mengadakan kompetisi antar kelompok/organisasi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah organisasi/kelompok masyarakat, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp516.345,00 per organisasi/kelompok masyarakat, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp516.345,00 x jumlah organisasi/kelompok masyarakat x jumlah hari)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,80%	27,23%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,16%	0,62%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,73%	8,21%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,10%	4,39%
5	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,01%	12,04%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	4,59%	9,44%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78,15%	88,30%
8	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	0,47%	1,88%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Organisasi x Jumlah Hari	30	94

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, serta belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, serta belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Pendataan/survei swakelola merupakan kegiatan **pengumpulan data atau pemutakhiran data** yang **dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah** untuk memperoleh gambaran terhadap sesuatu atau obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, jumlah frekuensi/lokasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp425.000,00 per personil, per frekuensi/lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp425.000,00 x jumlah personil x jumlah frekuensi/lokasi)

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,25%	18,26%
2	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	17,83%	74,17%
3	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	13,74%	86,87%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66,18%	100,00%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Personil x Jumlah Frekuensi/Lokasi	8	240

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja jasa konsultansi serta belanja jasa profesi. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja jasa konsultansi serta belanja jasa profesi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh **satuan kerja perangkat daerah** untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu **program atau kegiatan** dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam wilayah **Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp121.479,00 per peserta, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp121.479,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,52%	0,00%	6,87%
2	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	10,66%	0,00%	42,22%
3	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	34,46%	0,00%	73,57%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,83%	0,00%	100,00%
5	5.2.2.20	Belanja Jasa Konsultansi	1,66%	0,00%	12,66%
6	5.2.2.21	Belanja Jasa Profesi	1,87%	0,00%	30,80%
			100,00%		

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Frekuensi	20	1092

Deskripsi:

Monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk **meninjau kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian.** Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat **program, kegiatan atau kejadian masih berlangsung.**

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, jumlah frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp325.849,00 per personil, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = \text{Rp},00 + (\text{Rp}325.849,00 \times \text{jumlah personil} \times \text{jumlah frekuensi}) \end{aligned}$$

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,28%	0,00%	2,25%
2	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	0,38%	0,00%	3,03%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99,34%	0,00%	100,00%
			100,00%		

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Personil x Jumlah Frekuensi	4	162

Deskripsi:

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meninjau dan mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan evaluasi berupa telaah serta rekomendasi perbaikan dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil, jumlah frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp361.875,00 per personil, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap + Belanja Variabel} \\ & = \text{Rp0,00} + (\text{Rp361.875,00} \times \text{jumlah personil} \times \text{jumlah frekuensi}) \end{aligned}$$

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,98%	0,00%	7,89%
2	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	3,74%	0,00%	25,91%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94,27%	0,00%	100,00%
			100,00%		

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Personil x Jumlah Frekuensi	3	377

Deskripsi:

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meninjau, mengevaluasi dan melaporkan hasil sebuah program, kegiatan atau kejadian. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, disusun sebuah laporan yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, jumlah frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp425.100,00 per personil, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp425.100,00 x jumlah personil x jumlah frekuensi)

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,54%	0,00%	18,58%
2	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	6,20%	0,00%	22,21%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90,27%	60,47%	100,00%
			100,00%		

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Personil x Jumlah Frekuensi	24	286

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 007